

PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

KPT KPU KOTA MALANG NO : 1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, serta mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2021.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 21 tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 1.1/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2021 diatur tentang : Pernyataan Penetapan Kinerja Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
  - Penetapan Kinerja memiliki tujuan sebagai berikut :
    - a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
    - b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
    - c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
    - d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
    - e. Sebagai dasar dalam penetapan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 11 Januari 2021.
  - Lampiran 2 Halaman.

